

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN – JABATAN – FUNGSIONAL –
PROFESI – ORGANISASI – PEMBENTUKAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 23 K/73/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf n dan Pasal 101 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 35 ayat (2) huruf n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan jo. Pasal 70 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan memiliki tugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2009; UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen PAN dan RB No. 37 Th 2017; Peraturan BKN No. 4 Th 2019; Permen PAN dan RB No. 13 Th 2019; Kepmen ESDM No. 90 K/08/MEM/2019.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang diberi nama Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan Indonesia yang selanjutnya disebut PERIKSA.

PERIKSA mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi; dan
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Hubungan kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dengan PERIKSA bersifat koordinatif dan

fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 September 2019.
 - Ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 2020.